



BANK INDONESIA



PEDOMAN UMUM
PENCATATAN
TRANSAKSI KEUANGAN

USAHA KECIL BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM 2015





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Pedoman Umum

Pencatatan
Transaksi Keuangan
Usaha Kecil Badan Usaha
Bukan Badan Hukum

Halaman ini sengaja dikosongkan



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Pedoman Umum

Pencatatan
Transaksi Keuangan
Usaha Kecil Badan Usaha
Bukan Badan Hukum



TIM PENYUSUN

Tim Pengarah

Yunita Resmi Sari (Bank Indonesia)

Roy Iman WirahArdja (Ikatan Akuntan Indonesia)

Ludovicus Sensi W (Ikatan Akuntan Indonesia)

Poppy Sofia K (Ikatan Akuntan Indonesia)

Tim Perumus

Ika Tejaningrum (Bank Indonesia)

Solider S (Bank Indonesia)

Agnes Hermin R. Pasaribu (Bank Indonesia)

Akhmad Jaeroni (Bank Indonesia)

Dara Ayu Lestari (Bank Indonesia)

Yakub (Ikatan Akuntan Indonesia)

Widodo Pristwanto (Ikatan Akuntan Indonesia)

Yessy Novantina (Ikatan Akuntan Indonesia)

Erwi Yuliansyah (Ikatan Akuntan Indonesia)

Kata Sambutan

Bank Indonesia

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan karunia-Nya telah selesai dilakukan penyusunan Pedoman Umum, Pedoman Teknis, dan Modul Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

UMK merupakan salah satu kelompok usaha yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian mengingat UMK mendominasi jumlah unit usaha di Indonesia, berperan dalam penyerapan tenaga kerja, serta berkontribusi terhadap PDB Indonesia. Namun demikian, UMK masih menghadapi kendala dalam pengembangan usaha karena belum memiliki kebiasaan dan kemampuan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan yang berdampak pada kesulitan UMK dalam menilai kondisi keuangan atau usahanya, serta kesulitan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan usaha termasuk kemampuan pengembalian kredit atau pembiayaan UMK.

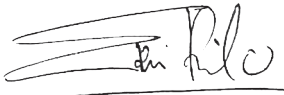
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan UMK adalah dengan menyediakan sarana pencatatan transaksi keuangan yang terstandar dan sederhana. Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun pedoman PTK, sehingga diperoleh hasil berupa Pedoman Umum, Pedoman Teknis, serta Modul Pelatihan PTK bagi UMK. Pedoman ini juga telah dikonfirmasi kepada perbankan sehingga telah dapat memenuhi kaidah dan persyaratan perbankan dalam melakukan penilaian kelayakan kredit UMK. Ke depan, akan dikembangkan aplikasi PTK berbasis *web* dan *mobile/smart phone* untuk memudahkan UMK melakukan pencatatan transaksi keuangan.

Dengan adanya pedoman PTK ini diharapkan UMK dapat menyusun laporan keuangan yang menggambarkan perkembangan keuangan/usahanya dan lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan kapasitas dan kelayakan UMK. Disamping itu, Modul PTK dapat digunakan sebagai acuan bahan ajar oleh *stakeholder* dalam melakukan pelatihan kepada UMK di Indonesia.

Atas hasil kerjasama yang sangat baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada IAI sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman/Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan berbagai masukan untuk kelancaran penyusunan Pedoman serta Modul Pelatihan PTK bagi UMK ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi semua niat baik kita dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua.

Jakarta, September 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erwin Rijanto', written over a horizontal line.

Erwin Rijanto

Deputi Gubernur Bank Indonesia

Kata Sambutan

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu pilar perekonomian nasional yang memiliki daya tahan yang kuat terhadap gejolak ekonomi makro. Hal ini terbukti ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir 1990-an. UKM juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, khususnya tenaga kerja di sektor informal.

Struktur usaha di Indonesia yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri bagi profesi akuntan untuk mengembangkan standar akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai badan penyusun standar akuntansi untuk entitas privat telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis pada *International Financial Reporting Standards* dan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) bagi entitas yang tidak *go public* dan tidak menjalankan fungsi fidusia, khususnya UKM.

Namun, saat ini masih banyak UKM terutama usaha mikro dan kecil yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Kondisi ini menjadi perhatian semua pihak karena laporan keuangan akan memudahkan UKM mengakses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil ini merupakan upaya bersama IAI dan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong usaha mikro dan kecil mampu menyusun laporan keuangan. Ketika usaha mikro dan kecil sudah terbiasa dan mampu menyusun laporan keuangan sesuai panduan akuntansi ini, serta memperoleh manfaat dari penyusunan laporan keuangan, diharapkan bisa mendorong usaha mikro dan kecil menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP sesuai dengan



perkembangan usahanya. Panduan akuntansi ini membangun landasan yang kuat dan sebagai jembatan menuju ke SAK ETAP.

IAI sangat mengapresiasi BI atas inisiasi dan kerja samanya dalam penyusunan panduan akuntansi bagi UKM, serta pihak-pihak lain yang berperan dan berkontribusi. Panduan akuntansi ini merupakan upaya kolektif untuk mendorong pengembangan UKM di Indonesia.

Prof. Mardiasmo, MBA, PhD, Ak, CA

Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Daftar Isi

Hal/Para

04	TIM PENYUSUN
05	KATA SAMBUTAN BANK INDONESIA
07	KATA SAMBUTAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI
11	BAGIAN-BAGIAN
13/01 - 09	Bagian 1 Tujuan dan Ruang Lingkup
15/10	Bagian 2 Pengguna Laporan Keuangan
16/11 - 15	Bagian 3 Asumsi Dasar
17/16 - 22	Bagian 4 Komponen Laporan Keuangan
18/23 - 33	Bagian 5 Pengakuan dan Pengukuran Pos Keuangan
21	CONTOH ILUSTRASI
23	Ilustrasi 1 Neraca
24	Ilustrasi 2 Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
25	Ilustrasi 3 Laporan Arus Kas
27	BASIS PERTIMBANGAN
29/B01 - B06	Usaha Perorangan, Badan Usaha Perorangan dan Badan Usaha
32/B07 - B09	Badan Usaha yang Merupakan Badan Hukum
33/B10 - B16	Pedoman Pencatatan Transaksi Keuangan
35/B17	Pengguna Laporan Keuangan
36/B18 - B21	Asumsi Dasar
37/B22 - B25	Komponen Laporan Keuangan
38/B26 - B27	Konsep Pengakuan dan Pengukuran

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bagian-Bagian

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAGIAN 1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- 01 Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum (Pedoman Umum) merupakan dasar penyusunan dan pengembangan pedoman teknis pencatatan transaksi untuk usaha kecil berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum.
- 02 Pedoman Umum ini memberikan pengaturan terkait konsep pengguna laporan keuangan, asumsi dasar, komponen laporan keuangan, dan pos keuangan untuk usaha kecil berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum.
- 03 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- 04 Usaha kecil meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha, yang mana badan usaha terdiri atas badan usaha yang merupakan badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum.
- 05 Pedoman Umum ini diterapkan pada usaha kecil berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum. Usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan mengacu pada Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Usaha Mikro dan Kecil Perorangan yang terpisah dari Pedoman Umum ini.
- 06 Usaha kecil berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum tidak menerapkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum dalam menyusun laporan keuangannya. Usaha kecil tersebut menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang

berlaku umum, baik Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

- 07 Laporan keuangan entitas yang mengacu pada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum bukan merupakan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purposes financial statements). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna, seperti regulator, pemilik usaha, pemilik dana, pegawai, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas.
- 08 Laporan keuangan tersebut juga bukan laporan keuangan untuk tujuan khusus yang disampaikan ke otoritas yang berwenang (special purpose financial statements). Laporan keuangan untuk tujuan khusus adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan ke otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh otoritas tersebut.
- 09 Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum harus menerapkan seluruh kebijakan akuntansi yang relevan bagi entitas yang diatur dalam pedoman pencatatan tersebut.

BAGIAN 2. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

- 10 Informasi dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan tersebut meliputi:
 - a. Pemberi pinjaman (kreditur). Pemberi pinjaman berkepentingan atas informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan memberi pinjaman atau pembiayaan kepada UMK, tingkat bunga atau imbal hasil, dan kemampuan UMK untuk menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo.
 - b. Pemilik dana (*investor*). Pemilik dana berkepentingan atas informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan memberi modal kepada UMK dan imbal hasilnya.
 - c. Pemilik usaha (owner). Pemilik usaha berkepentingan atas informasi keuangan untuk menilai kinerja keuangan usahanya.

BAGIAN 3. ASUMSI DASAR

- 11 Penyusunan laporan keuangan entitas menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha.
- 12 Dasar akrual adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas dan setara kas, tetapi juga sumber daya yang mencerminkan kas dan setara kas yang akan diterima di masa depan dan kewajiban pembayaran kas dan setara kas di masa depan.
- 13 Pencatatan transaksi menggunakan dasar akrual, kecuali arus kas. Dalam dasar akrual, pos keuangan diakui sebagai aset, kewajiban, modal dan saldo laba (rugi), penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos tersebut.
- 14 Dasar kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan, yakni tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi, menutup, atau mengurangi secara material skala usahanya.
- 15 Jika terdapat maksud dan keinginan tersebut, maka laporan keuangan entitas disusun dengan dasar yang berbeda dari dasar kelangsungan usaha dan diungkapkan dasar yang digunakan tersebut.

BAGIAN 4. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- 16 Komponen laporan keuangan entitas terdiri atas:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan laba rugi dan saldo laba;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Tambahan dan rincian pos keuangan tertentu yang relevan.
- 17 Neraca merupakan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan entitas pada waktu tertentu. Posisi keuangan meliputi pos-pos aset, kewajiban, dan modal dan saldo laba (rugi).
- 18 Pos-pos aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas tanpa diklasifikasi menjadi kelompok aset lancar dan tidak lancar, serta kewajiban disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo tanpa diklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (unclassified balance sheet). Pos modal dan saldo laba (rugi) terdiri atas modal dan saldo laba (rugi).
- 19 Laporan laba rugi dan saldo laba merupakan laporan yang mencerminkan kinerja keuangan dan perubahan saldo laba rugi entitas selama periode tertentu. Kinerja keuangan meliputi pos penghasilan dan beban.
- 20 Pos penghasilan dan beban disajikan tidak berjenjang (single step income statement), serta pos beban disajikan berdasarkan sifatnya (nature).
- 21 Laporan arus kas merupakan laporan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara selama periode tertentu. Arus kas meliputi kas tunai, tabungan, dan giro. Arus kas tidak diklasifikasi menjadi arus kas operasi, investasi, dan pendanaan (unclassified cash flow statement).
- 22 Tambahan dan rincian pos keuangan merupakan informasi tambahan yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga berguna dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Misalnya, daftar rincian persediaan, daftar rincian aset yang digunakan untuk kegiatan usaha, utang kepada pihak lain, dan sebagainya. Jenis dan jumlah tambahan dan rincian pos keuangan tersebut bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

BAGIAN 5. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN POS KEUANGAN

- 23 Pos keuangan yang terkait neraca terdiri atas:
- Aset (asset) adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diperkirakan akan diperoleh entitas.
 - Kewajiban (liability) adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
 - Modal dan saldo laba (rugi) adalah hak residual atau hak sisa atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.
- 24 Pos keuangan yang terkait laba rugi dan saldo laba terdiri atas:
- Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus pemasukan atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang tidak berasal dari pemilik. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gain).
 - Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang tidak terkait dengan distribusi ke pemilik. Beban juga mencakup kerugian (loss).
- 25 Contoh pos keuangan yang berupa aset antara lain kas dan setara kas, piutang usaha, aset tetap, dan lainnya.
- 26 Contoh pos keuangan yang berupa kewajiban antara lain utang usaha, utang bank, dan lainnya.
- 27 Contoh pos keuangan yang berupa modal dan saldo laba (rugi) antara lain setoran modal dan saldo laba.
- 28 Contoh pos keuangan yang berupa penghasilan antara lain nilai penjualan kredit dan penjualan tunai, dan penghasilan lainnya.

- 29 Contoh pos keuangan yang berupa beban antara lain beban persediaan, beban tenaga kerja, beban bahan bakar, listrik, air, dan telepon, beban penyusutan, beban umum dan administrasi, dan lainnya.

Pengakuan Pos Keuangan

- 30 Pos keuangan diakui ketika:
- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari, atau ke dalam, entitas; dan
 - b. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 31 Dalam kriteria pengakuan pos keuangan ini menggunakan konsep probabilitas (kemungkinan) bukan konsep kepastian (pasti terjadi). Konsep probabilitas tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas. Sebagai contoh, entitas memiliki penjualan kredit. Meskipun penjualan tersebut belum dibayar oleh pelanggan, entitas tetap harus mencatat penjualan tersebut ketika besar kemungkinan pelanggan akan membayar penjualan tersebut. Dikatakan besar kemungkinan karena masih terdapat unsur ketidakpastian usaha seperti adanya risiko kemungkinan pelanggan tidak membayar penjualan tersebut.
- 32 Pos keuangan diakui jika mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, yaitu nilai tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pengukuran Pos Keuangan

- 33 Dasar pengukuran pos keuangan adalah nilai historis (historical value). Nilai historis adalah nilai sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset atau kewajiban pada saat perolehan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Contoh Ilustrasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ilustrasi 1. Neraca

KETERANGAN	JUMLAH (RP)
ASET	
Kas	xxx
Giro	xxx
Tabungan	xxx
Deposito	xxx
Piutang usaha	xxx
Persediaan	xxx
Aset tetap	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx
Aset lain	<u>xxx</u>
Jumlah Aset	xxx
KEWAJIBAN	
Utang usaha	xxx
Utang bank	
Kewajiban lain	<u>xxx</u>
Jumlah Kewajiban	xxx
MODAL DAN SALDO LABA	
Modal	xxx
Saldo laba	<u>xxx</u>
Jumlah Modal dan Saldo Laba	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN, MODAL DAN SALDO LABA	xxx

Ilustrasi 2. Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

KETERANGAN	JUMLAH (RP)
PENGHASILAN	
Penjualan	xxx
Penghasilan lain	<u>xxx</u>
Jumlah Penghasilan	xxx
BEBAN	
Beban barang dagangan/bahan baku	xxx
Beban tenaga kerja	xxx
Beban sewa, transportasi, bahan bakar, listrik, air, dan telepon	xxx
Beban penyusutan	xxx
Beban umum dan administrasi	xxx
Beban lain	<u>xxx</u>
Jumlah Beban	xxx
LABA (RUGI)	xxx
SALDO LABA (RUGI) AWAL	xxx
Penarikan oleh pemilik	xxx
SALDO LABA (RUGI) AKHIR	xxx

Ilustrasi 3. Laporan Arus Kas

KETERANGAN	JUMLAH (RP)
PENERIMAAN KAS DAN SETARA KAS	
Kegiatan usaha	xxx
Penerimaan pinjaman	xxx
Tambahan modal	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan	xxx
PENGELUARAN KAS DAN SETARA KAS	
Kegiatan usaha	xxx
Pelunasan pinjaman	xxx
Penarikan modal oleh pemilik dan pembagian laba	<u>xxx</u>
Jumlah Pengeluaran	xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	xxx
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	xxx
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	xxx

Halaman ini sengaja dikosongkan

Basis Pertimbangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

USAHA PERORANGAN, BADAN USAHA PERORANGAN DAN BADAN USAHA

- B01 Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang tidak berbadan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- B02 Berdasarkan definisi tersebut usaha mikro terdiri atas usaha orang perorangan dan badan usaha perorangan yang bukan badan hukum, sedangkan usaha kecil terdiri atas usaha orang perorangan dan badan usaha yang merupakan badan hukum dan bukan badan hukum. Secara umum usaha mikro dan kecil dapat dibagi menjadi:
- a. Usaha perorangan, baik yang termasuk dalam usaha mikro dan kecil, dan badan usaha perorangan yang termasuk dalam usaha mikro;
 - b. Badan usaha yang termasuk dalam usaha kecil.

Perbedaan antara usaha perorangan dan badan usaha perorangan dengan badan usaha adalah pemisahan antara kekayaan pemilik dengan usaha. Dalam usaha perorangan dan badan usaha perorangan, tidak ada pemisahan yang jelas antara kekayaan pemilik dengan usaha. Sedangkan dalam badan usaha, terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan pemilik dengan usaha. Tanggung jawab pemilik atas badan usaha badan hukum terbatas pada harta yang disetorkan pada badan usaha, sedangkan pemilik badan usaha yang bukan badan hukum bertanggung jawab sampai harta pribadinya.

B03 Saat ini belum ada definisi baku mengenai entitas pelaporan (*reporting entity*). *International Accounting Standards Board* pada Maret 2010 mengeluarkan *Exposure Draft (ED) Conceptual Framework for Financial Reporting – The Reporting Entity* yang menjelaskan *a reporting entity is a circumscribed area of economic activities whose financial information has the potential to be useful to existing and potential equity investors, lenders and other creditors who cannot directly obtain the information they need in making decisions about providing resources to the entity and in assessing whether management and the governing board of that entity have made efficient and effective use of the resources provided (ED Conceptual Framework for Financial Reporting – The Reporting Entity, paragraf RE2).*

B04 Pengertian entitas pelaporan tersebut dijelaskan lebih lanjut *a reporting entity has three features:*

- (a) economic activities of an entity are being conducted, have been conducted or will be conducted;*
- (b) those economic activities can be objectively distinguished from those of other entities and from the economic environment in which the entity exists; and*
- (c) financial information about the economic activities of that entity has the potential to be useful in making decisions about providing resources to the entity and in assessing whether the management and the governing board have made efficient and effective use of the resources provided.*

These features are necessary but not always sufficient to identify a reporting entity (ED Conceptual Framework for Financial Reporting – The Reporting Entity, paragraf RE3).

B05 Usaha mikro dan kecil yang berbentuk usaha perorangan dan badan usaha perorangan tidak memenuhi kriteria entitas pelaporan berdasarkan definisi entitas pelaporan dalam *ED Conceptual Framework for Financial Reporting – The Reporting Entity*. Sedangkan usaha kecil yang berbentuk badan usaha dapat memenuhi kriteria entitas pelaporan.

- B06 Dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik di atas, maka panduan pencatatan transaksi keuangan usaha mikro dan kecil tidak dibedakan antara usaha mikro dan usaha kecil. Panduan pencatatan tersebut dibedakan menjadi:
- a. Panduan pencatatan transaksi keuangan untuk seluruh jenis usaha mikro dan usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan (Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan);
 - b. Panduan pencatatan transaksi keuangan untuk usaha kecil yang berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum (Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum).

BADAN USAHA YANG MERUPAKAN BADAN HUKUM (PARAGRAF 01-06)

- B07 Usaha kecil yang berbentuk badan usaha dapat dibagi menjadi badan usaha yang berbentuk badan hukum, misalnya perseroan terbatas dan koperasi, dan badan usaha yang bukan badan hukum, misalnya persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Dalam badan usaha berbentuk badan hukum, tanggung jawab pemilik usaha terbatas atas modal yang disetorkan. Sedangkan dalam badan usaha berbentuk bukan badan hukum, tanggung jawab pemilik usaha sampai harta pribadinya.
- B08 Badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas diwajibkan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan (Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat (3)). Badan usaha yang berbentuk koperasi diwajibkan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 40 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 37 ayat (2)).
- B09 Dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan di atas, panduan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan untuk usaha kecil berbentuk badan usaha yang berbadan hukum, seperti usaha kecil yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi. Usaha kecil yang berbentuk badan usaha tersebut menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis pada International Financial Reporting Standards atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dengan memperhatikan persyaratan entitas yang menggunakan SAK dan SAK ETAP.

PEDOMAN PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN (PARAGRAF 07-09)

- B10 Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum bukan merupakan standar akuntansi keuangan untuk usaha kecil berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis tersebut bukan merupakan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements).
- B11 Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan keuangan untuk usaha kecil berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis tersebut bukan merupakan laporan keuangan untuk tujuan khusus yang disampaikan ke otoritas yang berwenang (special purpose financial statements).
- B12 Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum merupakan panduan yang tidak mengikat bagi usaha kecil berbadan usaha yang bukan badan hukum dalam menyusun laporan keuangan, khususnya dalam rangka pengajuan pinjaman atau pembiayaan kepada pihak eksternal.
- B13 Acuan penyusunan pengaturan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum utamanya pada SAK ETAP dengan penyesuaian sesuai dengan kondisi usaha kecil berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum.
- B14 Secara umum tahapan penyusunan laporan keuangan dapat diklasifikasi sebagai berikut:
- (a) Laporan keuangan usaha perorangan dan badan usaha perorangan dapat mengacu pada Pedoman Umum dan Pedoman

Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan.

- (b) Laporan keuangan badan usaha yang bukan badan hukum dapat mengacu pada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum.
- (c) Laporan keuangan badan usaha yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- (d) Laporan keuangan badan usaha yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

B15 Penyusunan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan bertujuan mendorong usaha mikro dan kecil untuk menyusun laporan keuangan. Sementara Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum bertujuan membangun fondasi bagi badan usaha yang bukan badan hukum untuk menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu SAK ETAP dan SAK.

B16 Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum harus menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam panduan pencatatan tersebut. Entitas tidak dapat menggabungkan sebagian kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis ini dengan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan, SAK ETAP, atau SAK. Jika entitas menerapkan SAK ETAP, maka entitas harus menerapkan seluruh kebijakan yang diatur dalam SAK ETAP. Demikian juga jika entitas menerapkan SAK.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN (PARAGRAF 10)

- B17 Pengguna laporan keuangan meliputi pemilik usaha, pemilik dana dan pemberi pinjaman. Hal ini mempertimbangkan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum bukan laporan keuangan untuk tujuan umum dan bukan laporan keuangan untuk tujuan khusus. Identifikasi pengguna laporan keuangan tersebut menjadi basis dalam menentukan komponen laporan keuangan serta konsep pengakuan dan pengukuran pos keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

ASUMSI DASAR (PARAGRAF 11-15)

- B18 Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Asumsi dasar ini sama dengan asumsi dasar yang digunakan dalam SAK ETAP dan SAK. Hal ini mempertimbangkan tujuan yang dijelaskan di paragraf B15.
- B19 Penerapan dasar akrual pada pos keuangan dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum, yang mana basis pencatatan transaksi secara akrual adalah adanya dokumen tertulis.
- B20 Laporan keuangan tidak menggunakan asumsi dasar kas disebabkan informasi keuangan yang dihasilkan akan menjadi tidak relevan dengan tujuan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di paragraf 10.
- B21 Laporan keuangan juga tidak menggunakan kombinasi asumsi dasar kas dan akrual, yang mana sebagian transaksi dicatat dengan dasar akrual dan sebagian transaksi dicatat dengan dasar kas. Kombinasi asumsi dasar kas dan akrual akan menyebabkan inkonsistensi penggunaan dasar pencatatan sehingga laporan keuangan akan kehilangan relevansinya.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN (PARAGRAF 16-22)

B22 Laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan usaha kecil berbadan usaha yang bukan badan hukum terdiri atas:

- a. Neraca;
- b. Laporan laba rugi dan saldo laba;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Tambahan dan rincian pos keuangan tertentu yang relevan.

Laporan keuangan tersebut tidak meliputi laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan disebabkan:

- (a) Pengguna laporan keuangan yang terbatas;
- (b) Relevansi informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan;
- (c) Pertimbangan kemudahan penerapan pengaturan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha.

B23 Pos-pos aset tidak diklasifikasi menjadi aset lancar dan tidak lancar serta kewajiban tidak diklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (unclassified balance sheet). Hal ini mempertimbangkan kemudahan dalam penerapan pengaturan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

B24 Pos-pos penghasilan dan beban tidak disajikan secara berjenjang (single step income statement) dan beban disajikan berdasarkan sifatnya (nature). Hal ini mempertimbangkan kemudahan dalam penerapan pengaturan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

B25 Komponen arus kas tidak diklasifikasi menjadi arus kas operasi, investasi, dan pendanaan (unclassified cash flow statement). Hal ini mempertimbangkan kemudahan dalam penerapan pengaturan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

KONSEP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN (PARAGRAF 23-33)

- B26 Definisi dan pengertian aset, kewajiban, modal dan saldo laba, penghasilan, dan beban dalam Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum mengacu pada SAK ETAP dan SAK. Hal ini mempertimbangkan kesamaan asumsi dasar yang digunakan dalam Pedoman Umum ini dengan SAK ETAP (termasuk asumsi dasar dalam SAK).
- B27 Konsep pengukuran pos keuangan hanya menggunakan nilai historis dengan pertimbangan kemudahan penerapan pengaturan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Penerapan konsep pengukuran nilai historis pada masing-masing pos keuangan dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Hal ini berbeda dengan SAK ETAP yang menggunakan biaya historis (historical cost) dan nilai wajar (fair value) serta SAK yang menggunakan biaya historis (historical cost), biaya kini (current cost), nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value), dan nilai sekarang (present value).

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan



Departemen Pengembangan UMKM
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Ph. (021) 500 131; Fax. (021) 3518951